

REKONSTRUKSI DISAIN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK YANG DEMOKRATIS (Evaluasi Pencalonan Capres/Cawapres Pemilu Tahun 2019)

**Oleh
Agus Riewanto**

*(Pengajar Hukum Tata Negara dan Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)
Alamat: Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta
Email: agusriewanto@yahoo.com. Kontak Person: HP. 08122612990*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendalami tentang evaluasi tahapan pencalonan Capres/Cawapres dalam Pemilu 2019 yang tak demokratis dengan merekonstruksi disain yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial (*socio-legal*) dengan data pustaka dan pendekatan perundangan (*normative approach*) dan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 Capres/Cawapres diajukan oleh Parpol dan Pasal 223 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlunya penentuan Capres/Cawapres yang demokratis dan terbuka, namun tak dilaksanakan oleh internal Parpol. Konsep demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila sila Keempat. Perlunya perbaikan kultur di internal parpol. Rekonstruksi disain pencalonan Capres/Cawapres demokratis adalah mengutamakan proses musyawarah mufakat. Melalui pembentukan Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) yang diharapkan mampu mengatasi dan memaknai cita ideologi Parpol dan cita kepemimpinan politik. Dengan melibatkan partisipasi publik. Adapun rekonstruksinya melalui Konvensi Nasional dan Daerah. Parpol terlebih dahulu perlu membentuk tiga tingkatan MPP yang merupakan representasi dari semua pengurus Parpol pusat, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Komposisi MPP ini terdiri: (1) pengurus Parpol semua tingkatan; (2) pakar independen; (3) LSM/Toga/Tomas; dan (3) Ormas Parpol. Konvensi dilakukan melalui 4 tahap: (1) penjangkaran calon; (2) seleksi syarat calon; (3) pemilihan calon oleh pengurus Parpol; dan (4) penentuan calon oleh MPP. Perlu diatur dalam AD/ART Parpol dan revisi UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci: *Rekonstruksi Pencalonan, Capres/Cawapres, Demokratis*

A. Latar Belakang

Pemilu tahun 2019 adalah Pemilu ke 12 yang pernah di selenggarakan di Indonesia, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu Indonesia menganut sistem serentak, yakni pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota digabungkan dengan melaksanakan Pilpres pada hari, tanggal dan jam yang sama.

Pemilu serentak yang dalam tradisi pemilu disebut *concurrent election* (Ramlan Surbakti, 2015:13) adalah untuk efisiensi dan efektifitas anggaran, menghemat waktu dan tenaga penyelenggara, menghilangkan kejenuhan pemilih, meningkatkan kontrol publik dan menghasilkan pemerintahan daerah dan pusat yang sama. (Slamet Efendi Yusuf, 2015: 9-10).

Selain itu juga, akan berpotensi menyederhanakan jumlah Parpol, meningkatkan kedaulatan pemilih, akuntabilitas parpol, dan meningkatkan stabilitas pemerintahan. (Syamsuddin Haris,dkk, 2016: 68-98).

Pemilu merupakan momentum emas untuk mengukur kedewasaan elit politik dan rakyat dalam berdemokrasi. Bila penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung adil dan demokratis, maka demokrasi di suatu negara telah tumbuh dengan sempurna. (Agus Riewanto, 2016:1). Itulah sebabnya mengapa Pemilu serentak tahun 2019 harus dapat berlangsung secara demokratis dan berintegritas, kelak Pemilu 2019 nanti akan menjadi landasan pacu (*take off*) bagi konsolidasi demokrasi Indonesia menuju negara yang adil, makmur sekaligus beradab.

IDEA (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*) telah mengeluarkan parameter negara demokrasi dengan indek GSoD (*The Global State of Democracy*) dengan lima parameter yakni: pemerintahan perwakilan; hak asasi manusia; pengawasan pemerintahan; administrasi yang imparsial dan keterlibatan partisipatif. Dalam konteks pemerintahan perwakilan yang baik meliputi sejauhmana akses ke kekuasaan politik bersifat bebas dan

setara sebagaimana ditunjukkan oleh pemilu yang kompetitif, inklusif dan berkala. Dimensi ini berkenaan dengan konsep demokrasi elektoral, memiliki empat subdimensi: pemilu yang bersih, hak pilih inklusif, partai politik yang bebas dan pemerintahan yang dipilih. (IDEA dan Perludem, 2017:xii).

Salah satu momentum dalam tahapan pemilu serentak tahun 2019 yang kurang mendapat perhatian publik adalah tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden (Capres/Cawapres). Dimana Capres dan Cawapres dalam Pemilu serentak itu terdapat dua pasangan, yakni Ir. Joko Widodo berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amien dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Shalahudin Uno.

Sebagaimana diketahui dalam desain Pilpres menurut UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat* dan Ayat (2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*

Ketentuan Pasal 6A ini menjadi landasan yuridis, bahwa sepanjang Capres dan Cawapres diusulkan oleh parpol, maka dianggap telah dapat memenuhi unsur demokratis dan tak perlu lagi digugat tingkat ke-demokratisan-nya. Tak pelak lagi ketika PDIP mengumumkan Capres Jokowi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dalam Rakernas III PDIP, di Grand Inna Beach Hotel, Bali, 23 Februari 2018 tak mengundang perdebatan. Kendati cara penetapannya tidak dalam proses yang demokratis, akuntabel dan melibatkan konstituen PDIP. (<https://nasional.tempo.co/read/1063758/>)

Demikian pula partai Gerindra melalui 34 pengurus DPD Gerindra yang mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra pada 12 Maret 2018 di sebuah hotel di Jakarta, tak juga mengundang perdebatan ke-demokratisan-nya. (<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/23291591/>)

Tahapan pencalonan Capres/Cawapres yang unik juga adalah saat Jokowi dan Prabowo mendeklarasikan koalisi parpol pendukung dan pemilihan Cawapresnya masing-masing. Publik disuguhi cerita dramatis dan mengejutkan dari Moh. Mahfud MD dalam acara yang disiarkan secara *live* di salah satu stasiun televisi tentang kegagalannya ditetapkan sebagai Cawapres untuk Capres Jokowi hanya terpaut satu jam sebelum diumumkan kepada publik. Padahal jauh hari ia telah dijanjikan menjadi Cawapres, namun ditolak oleh koalisi Parpol pendukung Capres Jokowi dan akhirnya dipilihlah tokoh lain yang juga muncul dalam hitungan menit terakhir, yakni KH Ma'ruf Amien.

[\(https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/19071211/\)](https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/19071211/).

Demikian pula cerita yang disampaikan oleh Cawapres Sandiaga Salahudin Uno yang akan mendampingi Capres Prabowo Subianto, tak kalah dramatisnya dengan yang dialami Moh. Mahfud MD, namanya baru muncul beberapa jam sebelum diumumkan kepada publik, bahkan diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 23.30 WIB saat publik tengah lelap tidur. Di rumah Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

[\(https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/08230561/\)](https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/08230561/)

Nyaris semangat demokrasi dan akuntabilitas pencalonan Capres/Cawapres pada Pemilu 2019 lalu amat nihil, karena elit politik tampaknya masih menempatkan proses pencalonan sebagai peristiwa elit politik, bukan peristiwa hukum yang memerlukan partisipasi rakyat.

Makalah ini akan mengkaji dari aspek hukum ketatanegaraan tentang bagaimanakah cara untuk merekonstruksi disain pencalonan Capres/Cawapres yang demokratis dalam Pemilu serentak. Sebagai wujud evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan tahapan pencalonan dalam Pemilu Serentak tahun 2019 lalu.

B. DISKUSI

1. Pencalonan Capres/Cawapres Pemilu 2019 Tak Demokratis

Jabatan presiden dan wakil presiden adalah merupakan puncak stupa struktur kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial yang memiliki kuasa penuh dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. (Jimly Assidique, 2004:56-82).

Sesungguhnya Capres/Cawapres, berasal rahim Parpol karena dicalonkan hanya melalui pintu parpol. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 A, UUD 1945 Pascaamandemen. Itulah sebanya diperlukan disain ketatanegaraan yang demokratis dalam melakukan pencalonan Capres/Cawapres, karena jabatan Presiden/Wakil Presiden begitu urgennya dalam sistem presidensial yang akan menentukan kesejahteraan rakyat dan membawa arah jalannya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di mata publik fenomena pencalonan dan penetapan Capres/Cawapres, Jokowi dan KH Maruf Amien dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu serentak tahun 2019 lalu dilakukan secara tertutup yang hanya melibatkan segelintir elit politik menunjukkan tak transparan dan tanpa partisipasi publik. Prosesnya dilakukan hanya untuk memuaskan elit politik dalam bentuk negosiasi elitis dan berlangsung dalam situasi transaksional tanpa akuntabilitas publik.

Padahal sesuai ketentuan Pasal 223 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditegaskan, bahwa *penentuan calon presiden/atau wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka*. Artinya akuntabilitas publik berupa pelibatan partisipasi publik dalam bentuk informasi rasionalitas dalam pencalonan dan penentuan Capres/Cawapres, tujuannya, agar visi-misi program dan capaian *platform* antar koalisi Parpol seharusnya dijelaskan kepada

publik agar publik dapat mengetahui dan terlibat dalam penentuan Capres/Cawapres.

Dalam teori sistem pemilu dikenal 3 (tiga) jenis seleksi calon dalam pemilu yaitu, (1) sertifikasi, merupakan tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam pencalonan dengan didasarkan pada aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai dan norma sosial informal; (2) penominasian, yaitu kesediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan calon yang dinomimasikan; dan (3) tahap pemilu, merupakan tahap seleksi publik melalui pemilu siapa diantara calon yang terpilih. (Sigit Pamungkas, 2011: 92).

Atau dalam bahasa yang berbeda seleksi calon terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) Tahap seleksi administrasi, yakni, seleksi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk dapat memenuhi prosedur adminitrasi berdasarkan UU Pemilu; (2) Tahap seleksi Parpol, seleksi yang dilakukan oleh internal Parpol untuk menentukan kandidat yang akan diajukan dalam pemilu melalui penyelenggara pemilu; (3), seleksi politis, yakni seleksi yang dilakukan melalui pemilu untuk menanti pilihan pemilih kandidat mana saja yang dipilih oleh pemilih melalui sistem pemilu yang dirancang menurut UU pemilu. (Joko J. Prihatmoko, 2008: 115).

2. Konsep Demokrasi Pencalonan Capres/Cawapres Indonesia

Menurut Cess Schuyt, sistem hukum memiliki elemen idiil (*het idee element*), elemen operasional (*het operationele*), elemen aktual (*het actuele element*). (Prasetijo dan Sri Priyanti, 2010: 31-32)

Jika dikaitkan dengan ideologi negara, sesungguhnya ideologi Pancasila yang didalamnya terdapat nilai-nilai dasar, yaitu Berketuhanan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan harus dijadikan sebagai elemen idiil, elemen operasional, dan elemen aktual yang harus menjadi motivasi dan pedoman sekaligus *confirm and deepen the identity of*

their people guna mendefinisikan aktifitas sosial, politik dan kultural maupun struktural penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia.

Artinya sila keempat Pancasila, “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjadi landasan kebijakan politik dan hukum (*legal policy*) yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokrasi). (M. Mahfud, MD, 2010:17-18).

Dalam konteks seleksi Capres/Cawapres yang demokratis dalam pemilu serentak di Indonesia berdasarkan Pasal 6A UUD 1945 harus melalui pintu parpol. Itulah sebabnya cara yang harus ditempuh adalah mendemokratiskan kultur nominasi, pencalonan dan penetapan Capres/Cawapres di internal Parpol berdasarkan demokrasi berasaskan nilai Pancasila, yakni musyawarah mufakat.

Mengacu pada tradisi permusyawaratan yang dipraktekkan selama berabad-abad di tengah masyarakat Indonesia. di mana penentuan pemimpin politik tidak ditentukan berdasarkan *one man one vote* (sistem pemilihan yang bersifat individual), melainkan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh suatu badan berbentuk Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) yang mampu mengatasi dan memaknai cita-cita ideologi Parpol dan cita-cita kepemimpinan politik Indonesia.

Model musyawarah mufakat ini sejalan dengan pemikiran Soepomo tentang cita-cita demokrasi Indonesia yang menegaskan, bahwa konsekuensi ini mengandung makna bahwa negara Indonesia harus menjamin suatu pemerintahan yang secara terus menerus menyatu dengan rakyat. Ini berarti negara Indonesia harus memiliki Badan Permusyawaratan yang senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan masyarakat dan cita-cita rakyat. Badan Permusyawaratan ini merujuk pada tradisi yang terdapat dalam aturan-aturan adat. (R.M. AB. Kusuma, 2004: 132).

Demokrasi asli Indonesia ini sejalan pula dengan pemikiran Bung Hatta yang mencita-citakan model demokrasi modern Indonesia, yakni cita-cita Rapat. Rapat adalah tempat rakyat dan urusan rakyat bermusyawarah dan mufakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan kehidupan bersama. (Muhammad Hatta, 1977: 42-43).

Tradisi musyawarah mufakat sebagai dasar pembentukan identitas nasional. Kehendak untuk demokrasi berdasar pada tradisi demokrasi desa itu juga sebagai bentuk penolakan para pendiri bangsa atas paham liberalisme yang menekankan pada individualisme. Sistem demokrasi ini memiliki dasar kolektivisme yang kuat sehingga dapat direkonstruksi menjadi sistem demokrasi yang berwatak kolektivistik pada tingkat negara bangsa. Secara struktural sistem demokrasi kolektivistik ini diwujudkan dalam bentuk lembaga MPR dan model perencanaan ekonomi secara kolektif melalui GBHN serta hak menguasai negara terhadap sektor-sektor penting dan sumberdaya alam. (Aidul Fitriadi Azhari, 2014: 108).

3. Memperbaiki Kualitas Pencalonan Capres/Cawapres di Parpol

Cara yang harus ditempuh dalam upaya mendemokratiskan pencalonan Capres/Cawapres adalah pertama-tama memperbaiki kapasitas internal Parpol dalam menominasikan, menyeleksi dan menetapkan Capres/Cawapres dalam pemilu ditujukan pada kian memfungsikan Parpol, (Autin Ranney dalam H.A Mukti Fajar, 2008:16), yaitu untuk mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan sosial, alat untuk melakukan rekrutmen elit politik, dan untuk merumuskan berbagai macam program. (Leonardo Morlino, 1989: 4). Selain itu, Parpol juga berfungsi untuk masyarakat dalam mempengaruhi dan membentuk pendapat umum, berkompetisi dalam pemilu, untuk jalannya kenegaraan dan terhadap lembaga

perwakilan, serta terhadap jalannya pemerintahan. (Koentjoro Poerbopranoto, 1987: 50)

Peran Parpol di Indonesia sejak pemilu 1999 dan pasca amandemen UUD 1945 begitu penting dan menempati elan vital bagi jalannya sistem politik kenegaraan di Indonesia. Parpol bukan saja menjadi agen demokrasi, namun juga agen perubahan negara. Mau tidak mau dan suka tidak suka dipundak Parpol-lah sebagian urusan kenegaraan diserahkan.

Besarnya peran Parpol politik di level kenegaraan ini, jika tidak diiringi dengan kualitas dan integritas politisi yang memadai, maka akan berakibat pada buruknya kualitas demokrasi. Itulah sebabnya diperlukan penguatan kapasitas internal Parpol dalam upaya rekrutmen kader-kader Parpol terbaik untuk menempati posisi puncak stupa struktur kekuasaan demokrasi, yakni Capres/Cawpres

Jika kualitas politisi yang akan menjadi Capres/Cawapres, tidak memadai dipastikan fungsi-fungsinya hanya akan dimanfaatkan untuk ajang kontestasi kekuasaan, bahkan alat untuk meraih keuntungan ekonomi politik. Dalam pembuatan produk legislasi antara pemerintah dan DPR misalnya, produk perundang-undangan hanya akan dibahas secara serius jika lebih menguntungkan, tak heran bila muncul praktek jual-beli pasal. Dalam fungsi pengawasan DPR, kekuasaan ini hanya akan dijadikan ajang untuk mengertak, bukan untuk meluruskan jalannya roda pemerintahan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan. Di titik ini muncul istilah politik kartel yang mencerminkan praktek saling melindungi kepentingan ekonomi politik masing-masing Parpol dan saling berbagi keuntungan.

Tak kalah uniknya dalam fungsi anggaran, yang terjadi adalah model perencanaan anggaran yang berbasis pada proyek untuk kepentingan pribadi dan pembiayaan Parpol. (Marcus Mietzner, 2008, 225-254). Di titik ini praktek mafia anggaran menjadi sesuatu yang jamak terjadi dan bahkan menjadi tren korupsi akhir-akhir ini.

Akhir-akhir ini Parpol tak memperoleh respon positif dari publik, karena skandal korupsi, rendahnya kualitas integritas pribadi, tanpa ikatan emosi yang kuat dengan konstituen, akibatnya tak mampu menyerap aspirasi publik di level kebijakan negara. Karena keterpilihan anggota DPR dan kepala daerah lebih disebabkan karena patronase politik dan kekuatan modal uang. (Dodi Ambardi, 2010: 6 dan Airlangga Pribadi, 2010:6). Sehingga kinerja mereka lebih peka terhadap intrik politik dari pada pekerjaan-pekerjaan dasar berupa mendengar dan mewakili kepentingan konstituennya.

Lebih dari itu, Parpol hanya dikuasai oleh segelintir elit politik yang memiliki kekuasaan tanpa batas yang dapat mengatur jalannya roda organisasi sesuai kepentingan segenap patronasinya saja. Akibatnya organisasi Parpol tidak berjalan secara demokratis termasuk dalam seleksi Capres/Cawapres. (Dirk Tomsa, 2010: 142).

Perbaikan kualitas jalannya sistem pemerintahan demokratis harus dimulai dari sistem kepartaian dengan memperbaiki model seleksi internal Parpol dalam menentukan Capres/Cawapres secara demokratis. Tanpa upaya perbaikan di lini ini, maka sesungguhnya sama saja tengah menunggu proses kemandekan demokrasi dan buruknya sistem pemerintahan.

4. Model Pencalonan Capres/Cawapres di Dunia

Merujuk pada proses pencalonan Capres/Cawapres dalam pemilu yang lazim dipraktekkan oleh negara-negara demokrasi misalnya di Amerika Serikat (US) melalui 3 (tiga) tahapan yang transparan, yakni: (1) proses nominasi (*campaign/public debat*); (2) proses seleksi negara bagian (*primary or caukus*); (3) proses penetapan Capres/Cawapres (*national convention*). (Kenneth Janda, at al, 1992: 305-310).

Dalam proses penjaringan Capres/Cawapres didahului oleh mekanisme internal parpol dengan merancang serangkaian cara yang melibatkan semua unsur dalam parpol baik pengurus pusat, wilayah,

daerah, cabang hingga ranting. Penjaringan ini dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan kepada kader internal Parpol untuk mendaftar sebagai Capres.

Capres/Cawapres yang telah terjaring kemudian mengikuti seleksi yang diatur secara terbuka dengan tahapan-tahapan yang disepakati bersama, biasanya melalui serangkaian test terstruktur, kualitas personal, integritas dan rekam jejak.

Setelah dinyatakan terseleksi dengan meloloskan sejumlah calon barulah dilanjutkan pada tahapan nominasi, yakni melakukan sosialisasi atau kampanye dan debat publik dengan mengusung program, gagasan, visi dan misi sebagai calon yang mewakili Parpol kepada semua anggota Parpol di semua tingkatan pusat dan daerah.

Selanjutnya pemilihan pendahuluan (*primary/caucus*) terhadap sejumlah calon yang dinominasikan secara langsung oleh seluruh anggota Parpol. Setelah terpilih maka barulah parpol menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak untuk dijadikan calon yang akan diajukan dalam pemilu.

Jika sistem pemilu menggunakan sistem koalisi antar parpol dalam pencalonan, maka masih dilakukan proses seleksi, nominasi dan penetapan calon dalam mekanisme yang disepakati oleh parpol anggota koalisi. Semua parpol koalisi diminta mengajukan calon yang mewakili parpol untuk diseleksi dan dinominasikan oleh koalisi parpol sebelum ditetapkan sebagai calon yang mewakili koalisi parpol. Dalam proses ini tak ada satupun parpol yang tak terlibat secara langsung dalam proses seleksi, nominasi dan penetapan calon.

Dalam semua tahapan baik seleksi, nominasi dan penetapan calon dalam satu parpol maupun dalam koalisi parpol publik dilibatkan secara terbuka untuk menilai kualitas personal calon, integritas dan rekam jejak calon sekaligus visi-misi dan program calon yang akan ditawarkan pada rakyat dalam pemilu. Dengan cara ini maka proses pencalonan tidak dilakukan hanya melibatkan segelintir elit politik dan tertutup.

5. Disain Pencalonan Capres/Cawapres Indonesia Yang Demokratis

Gagasan operasionalisasi disain pencalonan Capres/Cawapres di Indonesia dalam pemilu serentak di masa depan berdasarkan adalah berakar pada disain demokrasi Pancasila sebagai bentuk rekonstruksi tradisi demokrasi asli Indonesia adalah dengan cara melakukan kesepakatan nasional internal partai politik secara demokratis atau “Konvensi Nasional”.

Parpol terlebih dahulu perlu membentuk suatu badan berbentuk Majelis Permusyawaratan Parpol (MPP) dalam tiga tingkatan: (1) Majelis Permusyawaratan Parpol Nasional (MPPN), (2) Majelis Permusyawaratan Parpol Nasional Propinsi (MPP Prop); dan (3) Majelis Permusyawaratan Parpol Kabupaten/Kota (MPP Kab/Kota) yang merupakan representasi dari semua pengurus Parpol di semua tingkatan (Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional) dengan komposisi yang seimbang untuk dapat mewujudkan keterwakilannya di tambah dengan komposisi pakar dari berbagai bidang politik, hukum dan kenegaraan, Lembaga Swadaya Masyarakat/Tokoh Agama (Toga)/Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berafiliasi pada Parpol dimaksud. Pendeknya, komposisi MPP ini terdiri: (1) pengurus Parpol semua tingkatan; (2) pakar independen; (3) LSM/Toga/Tomas; dan (3) Ormas Parpol.

Gagasan perlunya pembentukan MPP ini diperlukan untuk menghindari agar pengambilan keputusan Parpol dalam penentuan kandidat tidak hanya ditentukan oleh segelintir elit Parpol atau kaum oligarkh.

Selama ini elit politik tak lagi dipercaya publik karena sering berbuat culas menghalalkan segala daya bahkan tak jarang menggunakan kekuatan rakyat untuk melegitimasi ambisi politiknya. (A.E. Hara, 2000: 321).

Gagasan MPP ini diperlukan agar penentuan kandidat melibatkan semua komponen pengurus Parpol dan ormas Parpol untuk dapat meterjemahkan ideologi Parpol, dan pakar independen untuk dapat objektif menilai kapasitas dan integritas kandidat berdasarkan objektifitas teoritik dan LSM/Toga/Tomas untuk dapat merasakan denyut nadi tentang cita-cita rakyat atas kebutuhan pemimpin politik.

Selanjutnya MPP bertindak sekaligus sebagai panitia inti penentuan kandidat dengan terlebih dahulu menentukan kualifikasi dan persyaratan kandidat yang diperlukan bagi masa depan Parpol dan masa depan kepemimpinan politik nasional yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita luhur konstitusi. Memiliki kompetensi koordinatif, managerial, kematangan berorganisasi, memberi inspirasi dan motivasi, kemampuan intelektual, kepribadian dan gaya hidup sederhana, keterbukaan dan kesediaan untuk mendengarkan dan jika perlu menerima kritik dan pendapat orang lain. (J Sudjati Djiwandono, 2002:228).

Kriteria yang digunakan dalam proses seleksi ini harus mengutamakan pada asas akseptabilitas dan kredibilitas. Akseptabilitas itu menyangkut sejauh mana seorang Capres/Cawapres mampu menguasai sumberdaya politik yang menjadi basis bagi kegiatannya, baik secara legal maupun aktual. Di Indonesia sumberdaya politik yang penting adalah pemerintah pusat dan daerah; parlemen nasional dan lokal, kelompok Islam, militer, pelaku usaha, LSM dan dunia internasional. (Fitriyah, 2002: 281 dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2201: 282).

Adapun kredibilitas yang harus dapat dipenuhi oleh kandidat paling sebagaimana dinyatakan oleh M. Bornstein dan Anthony F Sands pali tidak terdapat lima kriteria (5C), yaitu *Coviction* (keyakinan dan komitmen); *Character* (integritas, kejujuran, respek dan kepercayaan yang konsisten); *Courage* (keberanian, kemauan untuk bertanggungjawab atas kemauannya), *Composure* (ketenangan batin), dan kompeten (keahlian, ketrampilan dan profesionalitas).

(Fitriyah, 2002: 281) Kriteria akseptabilitas dan kredibilitas ini sangat penting ditetapkan oleh MPP dengan terjemahan yang lebih teknis dan operasional disesuaikan dengan kebutuhan kepemimpinan politik nasional.

Parpol melalui seleksi yang dilakukan oleh MPP ini setidaknya harus mempersiapkan kandidat seperti dikatakan oleh Robert A. Dahl, memenuhi persyaratan moral, pengetahuan akan kebijakan dan kepentingan umum, serta keahlian teknis atau instrumental yang diperlukan bagi tugas-tugas pejabat politik. (Robert A. Dahl, 1992: 91-116).

Setelah disepakati kriteria kandidat, MPP melakukan Konvensi Nasional dalam 4 (empat) tahap.

Tahap pertama, proses penjaringan calon. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Parpol membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin menjadi Capres/Cawapres melalui partai dimaksud tanpa kecuali kendati bukan kader Parpol sepanjang dapat memenuhi syarat kriteria yang telah ditetapkan oleh MPP. Setelah itu, nama-nama calon yang terkumpul tersebut akan disosialisasikan ke daerah. Yaitu kepada konstituen partai di tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota, selanjutnya di tingkat kecamatan dan desa.

Tahap kedua, dilakukan seleksi calon-calon tersebut melalui rapat pleno yang diperluas. Rapat pleno tersebut akan dilakukan di tingkat propinsi MPP Propinsi yang terdiri dari pengurus Parpol propinsi, pengurus kabupaten/kota, dan organisasi masyarakat (ormas) Parpol, LSM/Toga/Tomas dan pakar independen. Proses seleksinya dilakukan secara terbuka, transparan yang dapat diliput oleh media dan disaksikan konstituen partai maupun masyarakat umum.

Tahap Ketiga, konvensi nasional partai, yang dilakukan oleh anggota pengurus parpol tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan Ormas Partai dengan cara mencoblos atau menandai nama calon.

Konvensi ini akan menyeleksi dan memilih 10 orang calon yang diajukan kepada MPPN sebagai majelis tertinggi penentuan calon.

Tahap Keempat, MPPN akan memilih 1 kandidat Capres/Cawapres dari 10 orang calon yang telah dipilih oleh pengurus pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam konvensi nasional. Pilihan MPPN terhadap 1 orang kandidat dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kepentingan partai dan kepentingan kepemimpinan politik nasional. Dalam tahap ini MPPN bertindak sebagai penentu akhir terhadap Capres/Cawapres yang akan diajukan oleh Parpol dalam pemilu. Karena MPPN sebagai majelis tertinggi maka putusannya tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini tentu diperlukan keanggotaan MPPN yang kredibel, akuntabel dan profesional. Model ini akan dapat mengkombinasikan aspek popularitas kandidat dan kualitas kandidat berdasarkan pilihan musyawarah mufakat dari MPPN. Karena itu dalam model ini tidak selalu liner kandidat paling populer berdasarkan konvensi tahap 1, II, dan III belum tertentu terpilih, sebaliknya kandidat tidak populer dapat saja terpilih mewakili Parpol berdasarkan pertimbangan-pertimbangan profesional yang dilakukan oleh MPPN.

6. Rekonstruksi Disain Pencalonan Capres/Cawapres Dalam UU Parpol dan UU Pemilu

Perlunya rekonstruksi disain penacalonan Capres/Cawapres di Indonesia agar demokratis seharusnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) tahapn penjaringan; (2) tahap seleksi; (3) tahap nominasi; (4) tahap penentuan Capres/Cawapres yang akan mewakili Parpol dalam pemilu.

Keempat tahapan proses pencalonan ini seharusnya diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun realitasnya dalam UU ini tak mengatur secara rigid dan sistematis. Oleh karena itu selain diatur dalam AD/ART internal setiap Parpol, maka perlu pula merevisi terhadap UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik agar memasukkan proses pencalonan Capres/Cawapres melalui 4

(empat) tahapan tersebut. Karena proses pencalonan merupakan inti dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebab dalam proses pencalonan inilah publik dapat memberikan tanggapan dan aspirasinya dalam berbagai bentuk sebelum seorang calon ditetapkan untuk dipilih secara langsung dalam pemilu.

Jika proses pencalonan Cawapres tak transparan dan terkesan menelikungi kehendak aspirasi publik, maka sama maknanya elit parpol telah mendikte dan memaksa rakyat agar memilih calon yang disediakan oleh elit politik. Pemaksaan ini tentu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak politik rakyat karena berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Maknanya tahapan pencalonan adalah merupakan tahapan krusial yang seharusnya elit politik mengakuntabilitaskan kepada rakyat agar rakyat tak memilih calon dalam karung.

Pencalonan capres/cawapres harus dilakukan secara akuntabel dengan menempatkan proses pencalonan sebagai peristiwa politik bukan peristiwa hukum. Karena jika dirunut dari aspek teori hukum ketatanegaraan proses pencalonan adalah merupakan peristiwa hukum, karena dalam proses ini terdapat ruang kebijakan publik berupa perencanaan dalam menyiapkan calon pemimpin pemerintah dan negara, yaitu presiden dan wakil presiden. Di sinilah relevansinya untuk meletakkan proses pencalonan sebagai proses kenegaraan yang harus dijaga akuntabilitasnya demi menjaga marwah negara demokrasi.

7. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan penyelenggaraan pemilu berupa pencalonan dan penetapan Paslon Capres/Cawapres, yakni Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amien dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno pada Pemilu Serentak tahun 2019 tak akuntabel dan tak demokratis karena tertutup dan tak melibatkan partisipasi publik.

2. Diperlukan evaluasi kritis dan perbaikan dalam tahapan pencalonan Capres/Cawapres agar demokratis, yakni memperbaiki kultur internal Parpol dalam pencalonan Capres/Cawapres.
3. Perlunya konsep demokrasi lokal berbasis nilai Pancasila terutama Sila Keempat, untuk dijadikan basis konsep pengembangan demokrasi dalam tahapan pencalonan Capres/Cawapres di Indonesia.
4. Rekonstruksi disain pencalonan Capres/Cawapres yang demokratis dapat diwujudkan dalam 4 (empat) tahapan: (1) penjaringan; (2) seleksi; (3) nominasi; (4) penetapan Capres/Cawapres yang akan mewakili parpol dalam Pemilu. Dilakukan melalui rekonstruksi pembentukan Majelis Permusyawaratan Parpol (MPP) dalam pengambil kata akhir penentuan Capres/Cawapres setelah melalui tiga tahapan sebelumnya.
5. Rekonstruksi disain pencalonan Capres/Cawapres yang demokratis ini harus diatur secara rigid dalam AD/ART Parpol melalui revisi UU No.2/2011 tentang Parpol dan UU No.7/2017 tentang Pemilu..@

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Ambardi, Dodi, 2012, "Partai, Patronase dan Politik Uang", *Kompas*, 21 Februari 2012.
- Dahl, Robert A, 1992, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor, Jakarta.
- Djiwandono, J. Sudjati, 2002, *Krisis Kepemimpinan*, dalam Riz Sihbudi dan Moch. Nurhasim, (editor), 2002, *Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*, (Jakarta: PP AIPI dan Partnership for Governnace Reform in Indonesia.
- Efendi Yusuf, Slamet, , S2015, *Pemilihan Umum Nasional Serentak*, dalam Saldi Isra, dkk, 2015, *Pemilihan Umum Serentak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, H.A Mukti, 2008, *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: In-Trans Publishing, 2008).
- Fitriciada Azhari, Aidul, 2014, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, Yogyakarta:Genta Publising.
- Fitriyah, 2002, *Strategi Penyelesaian Krisis Kepemimpinan Sipil di Indonesia*, dalam Riz Sihbudi dan Moch. Nurhasim, (editor), 2002, *Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*, (Jakarta: PP AIPI dan Partnership for Governnace Reform in Indonesia.
- Haris, Syamsudin (Editor), 2016, *Pemilu Nasional Serentak*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- <https://nasional.tempo.co/read/1063758/megawati-resmi-umumkan-jokowi-sebagai-calon-presiden-pdip-2019>. Diakses pada tanggal, 11 Oktober 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/23291591/dpd-gerindra-se-indonesia-deklarasi-prabowo-subianto-sebagai-capres>. Diakses pada tanggal, 11 Oktober 2019.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/19071211/mahfud-md-tak-kecewa-batal-jadi-cawapres-jokowi-hanya-mengaku-kaget>. Diakses pada tanggal, 11 Oktober 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/08230561/drama-penunjukan-sandiaga-uno-jadi-cawapres-prabowo?page=all>. Diakses pada tanggal, 11 Oktober 2019.

Hara, A.E, 2000, “*The Difficult Journey of Democratization in Indonesia*”, in *Journal Contemporary Southeast Asia*, Vol. 23. 2, August 2000.

Hatta, Muhammd, 1977, “Ke Arah Indonesia Merdeka”, dalam Miriam Budiardjo (ed), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1977.

IDEA dan Perludem, 2017, *Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi*, Perludem, Jakarta, hal, xiii.

Kusuma, R.M. AB. 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit FH U

MD, M. Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.

Mietzner, Marcus, 2008, “Soldier, Parties and Bureaucrats: Illicit Fundraising in Contemporary Indonesia”, in *South East Asia Research*, Vol.16 (2).

Morlino, Leonardo, 1989 “Democratic Consolidation and Democratic Theory” *Paper prepared for the conference “Problems Of Democratic Consolidation: (Spain and The New Southern Europe”*, Bad Humburg, Germany.

Nugroho Dwidjowijoto, Riant, 2001, *Reinventing Indonesia*, (Jakarta: Elex Media.

Poerbopranoto, Koentjoro 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco

Pamungkas, Sigit, 2011, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarianism).

Prihatmoko, Joko J, (2008) *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Prasetijo dan Sri Priyanti, 2010, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam Satya Arinanto, dkk (editor), *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press.

Pribadi, Airlangga, 2010, “Menghadang Patronase Politik”, *Kompas*, 22 Mei 2010.

Presidential Election Process, US-Gov, dalam <https://www.usa.gov/election>. Lihat juga, Kenneth Janda, Jeffry M. Berry and Jery Goldma, 1992,

The Challenge of Democracy Government in America, Houghton
Mifflin Comapny, US.

Riewanto, Agus, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan, 2015, *Desain Pemilihan Umum Nasional Serentak: Concurrent Election dan Coattail Effect*, dalam Saldi Isra, dkk, 2015, *Pemilihan Umum Serentak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tomsa, Dirk, 2010, "The Indonesian Party System After The 2009 Election: Towards Stability", in Edward Aspinall and Marcuss Mietzner, (eds), *Problems of Democratisation in Indonesia, Elections, Institutions and Society*, ISEAS, Singapore: ISEAS.@